

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Dahlan Tampubolon

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Riau Kampus Panam, Jalan HR Soebrantas Km 12,5 Pekanbaru
Email: dahlan.tampubolon@unri.ac.id

ABSTRAKSI

Artikel ini bertujuan mengidentifikasi ketersediaan modal usaha mikro kecil pedesaan, fungsi lembaga keuangan dan sistem pembiayaannya. Data dikumpulkan dari 114 responden usaha mikro kecil pedesaan di Kabupaten Bengkalis. Usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi. Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Sumber modal utama adalah pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Fungsi utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilihan model lembaganya. Pertimbangan utama dalam sistem pembiayaan adalah sanksi, beban bunga bagi pembiayaan, agunan dan biaya administrasi.

Kata kunci : Lembaga keuangan, usaha mikro kecil, BUMDes, dan modal.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di pedesaan umumnya memiliki akses yang terbatas. Untuk mendorong pembangunan daerah pedesaan diperlukan adanya lembaga-lembaga perkreditan yang khusus menunjang pembangunan dengan memobilisasi dana yang ada di pedesaan dan menyalurkan pinjaman untuk membiayai pembangunan.

Seringkali suatu desa memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya, namun kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah rendah, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi dan lemahnya permodalan di tingkat petani. Salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi desa adalah terbatasnya lembaga keuangan di pedesaan, sehingga melambatkan geliat kegiatan ekonomi masyarakat dan desa. Implikasinya mengakibatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja, kesempatan usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan realitas wilayah pedesaan yang demikian maka perlu terobosan yang bersifat merangsang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu antara lain dengan pembangunan lembaga keuangan mikro di desa.

Kondisi keterbatasan kinerja peningkatan ekonomi desa dan masyarakat di pedesaan akibat keterbatasan sarana dan prasarana wilayah dan sumber-sumber pendanaan usaha, juga terjadi di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya skala usaha, produktivitas, dan rendahnya pendapatan petani dan nelayan karena terbatasnya sumber pendanaan untuk membiayai usaha masyarakat.

KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

Sejarah Keuangan Mikro

Keuangan mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19 dengan didirikannya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu melepaskan para petani, pegawai, dan buruh dan lintah darat. Pada 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas ke arah usaha di luar bidang pertanian (Bank Indonesia, 2). Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) yang ditujukan untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Pada 1930 dikeluarkan peraturan mengenai Algemene Volkskrediet Bank (AVB) yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Afdeelingsbank (AB) yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mendorong pendirian bank pasar guna memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Lembaga ini terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT), *commanditaire vennootschap* (CV), koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), yayasan, atau perkumpulan. Pada 1970 pemerintah mencanangkan program kredit bimbingan massal/intensifikasi massal (Bimas/Inmas) yang melibatkan BRI melalui BRI Unit Desa sebagai penyalur kredit mini dan midi. Namun, karena terjadi kemacetan kredit bimas yang sangat besar, sejak 1984 penyaluran kredit ini (termasuk kredit mini dan midi) dihentikan. Kemudian, di BRI unit desa diciptakan skim kredit dan tabungan baru yang dinamakan kredit umum pedesaan (Kupedes) dan simpanan pedesaan (Simpedes) yang bersifat komersial. Kredit Bimas kemudian diganti dengan kredit usaha tani (KUT) yang kemudian berubah menjadi kredit ketahanan pangan (KKP).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pendirian bank baru di luar yang diatur dalam UU tersebut dilarang, meskipun yang telah ada tetap diperbolehkan berjalan. Pada masa itu telah ada beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali (Bank Indonesia, 2). Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan kemudahan pendirian BPR. Langkah ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR. Dengan berlakunya UU tersebut, dengan sendirinya bank atau lembaga keuangan mikro yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR dianggap sebagai bank gelap (*illegal banking*) atau biasa disebut sebagai lembaga nonformal. Akibatnya, sekitar 5.000 unit BKD yang ada saat ini statusnya menjadi tidak jelas, ada yang menganggapnya sebagai lembaga formal, dan ada pula yang menyebutnya sebagai lembaga semiformal.

Di samping itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kredit mikro. Pelaksanaan program ini juga diikuti dengan pembentukan berbagai lembaga keuangan mikro seperti UPK (PPK), BKM (P2KP), LEP-M3 (subsidi BBM) dan sebagainya. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga mulai mengadopsi upaya serupa dalam program pembangunannya. Sementara itu, beberapa LSM dan lembaga donor membentuk LKM dengan menggunakan berbagai pendekatan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai negara, seperti model "Grameen Bank" atau "ASA" di Bangladesh. Refleksi pendekatan-pendekatan tersebut di Indonesia cukup berhasil, seperti yang dilakukan oleh Bina Swadaya, Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat, Yayasan Mitra Usaha, Bina Masyarakat Mandiri dan sebagainya. Meskipun demikian, dan segi legalnya, lembaga-lembaga ini pada umumnya belum memiliki izin sebagai lembaga keuangan formal. Dalam upaya memperkuat posisi LKM, pada 2000 dibentuk Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (GEMA PKM) Indonesia, yang merupakan forum komunikasi stakeholders yang terdiri dari lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dunia bisnis, media massa, lembaga donor dan kelompok swadaya masyarakat. Forum ini berusaha

mendorong dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro, tetapi sampai sekarang belum berhasil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKM yang secara legal diakui di Indonesia saat ini hanya BPR dan koperasi, di samping unit-unit keuangan mikro dari bank-bank umum seperti BRI unit desa dan unit layanan mikro (ULM) BNT. Lembaga keuangan formal lain yang juga memberikan layanan keuangan mikro adalah kantor pegadaian, yang keberadaannya diatur dengan UU tersendiri. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan besar, yaitu: 1) LKM formal, baik bank maupun nonbank, 2) LKM nonformal, baik yang berbadan hukum atau tidak, 3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan 4) LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya.

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia terdiri dari (1) *Saving Ledd microfinance* yang berbasis anggota (*membership based*). Pada pola ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri. Contoh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union* (CU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). (2) *Credit Ledd microfinance*, pada pola ini sumber keuangan bukan dari usaha mikro tetapi sumber lain seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, Asa Model (Bangladesh). (3) *Micro Banking*, pada pola ini bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro seperti telah dilaksanakan BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), integrasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.

KEGIATAN PERBANKAN DI BENGKALIS

Sejalan dengan perkembangan perbankan dewasa ini, di Kabupaten Bengkalis secara umum kegiatan usaha serta peranan perbankan menunjukkan perkembangan yang cukup berarti antara lain tercermin dari peningkatan volume usaha, penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Perkembangan tersebut selain meningkatkan perekonomian daerah juga tingkat kepercayaan masyarakat semakin bertambah, sehingga peluang perkembangan pertumbuhan perekonomian dan perbankan Bengkalis pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan lebih baik.

Seiring dengan peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan Kabupaten Bengkalis, penyaluran kredit perbankan juga mengalami peningkatan tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 1.972.309 juta. Sebagian besar penyaluran kredit 2008 berdasarkan jenis penggunaan, digunakan modal kerja yaitu Rp 812.468 juta atau 44,65 persen mengalami penurunan 7,74 persen dibanding tahun 2008, sebaliknya kredit investasi sebesar Rp. 505.928 juta atau 24,71 persen.

Tabel 1 : Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan Pada Perbankan di Bengkalis Tahun 1999 – 2008 (Juta Rupiah)

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah
-------	-------------	-----------	----------	--------

1999	112.761	370.530	50.346	533.637
2000	299.329	164.232	59.606	523.167
2001	647.021	243.390	90.630	981.041
2002	738.143	336.034	121.178	1.195.355
2003	565.027	364.024	131.346	1.060.396
2004	644.098	285.026	204.275	1.113.400
2005	659.024	363.079	293.399	1.315.501
2006	515.067	369.029	341.346	1.225.442
2007	1.691.573	434.974	424.462	2.551.009
2008	880.648	487.401	604.260	1.972.309

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

Selanjutnya jika dilihat penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi 2008, maka kredit disalurkan terbesar pada sektor industri, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 2. : Komposisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Bengkalis Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	447.081	343.330	256.833	298.198	340.524
Pertambangan	30.688	94	-	242.029	126.591
Perindustrian	163.797	344.477	246.301	1.175.074	398.901
Jasa-jasa	91.246	102.768	85.050	110.441	138.098
Konstruksi	23.350	27.780	39.520	65.006	61.238
Perdagangan, Hotel & Restoran	194.053	229.811	294.650	300.680	363.664
Angk & Komunikasi	15.148	14.767	11.979	9.572	5.204
Jasa Dunia Usaha	50.113	53.718	30.267	32.433	66.601
Jasa Sosial Masyarakat	2.635	6.503	3.284	3.430	5.055
Lain-lain	206.535	295.022	342.608	424.588	604.531
Jumlah	1.133.400	1.315.501	1.225.442	2.551.009	1.972.309

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

Pemberian kredit kepada usaha kecil diharapkan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan para pengusaha kecil. Perkembangan KUK yang disalurkan sudah cukup memadai yaitu sebesar 52,96 persen dari total pinjaman. Sampai dengan Juni 2008 jumlah KUK yang disalurkan mencapai Rp 988.683 juta sebagian besar yaitu Rp 530.211 juta (53,63 persen) untuk konsumsi, sisanya Rp 372.234 juta (37,65 persen) untuk Modal Kerja, dan Rp 86.239 juta (8,72 persen) untuk investasi.

Tabel 3 : Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Perbankan Bengkalis Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
--------	------	------	------	------	------

Pertanian	35.535	40.700	40.350	24.875	47.369
Pertambangan	37	94	-	-	803
Perindustrian	19.422	21.698	20.390	22.203	25.044
Jasa-jasa	49.998	61.238	59.475	83.256	81.104
Konstruksi	13.350	8.110	21.944	41.411	45.948
Perdagangan, Hotel & Restoran	130.124	166.529	245.127	268.845	361.518
Angk & Komunikasi	15.148	14.767	11.979	9.572	5.204
Jasa Dunia Usaha	18.865	34.127	22.268	28.843	24.897
Jasa Sosial Masyarakat	2.635	4.234	3.284	3.430	5.055
Lain-lain	194.763	283.647	320.623	422.109	603.275
Jumlah	429.879	573.906	685.964	821.288	1.119.113

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN

Kebutuhan Permodalan

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utamanya adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian. Masalah yang biasanya dihadapi adalah permasalahan klasik yaitu kurangnya ketersediaan modal. Kelangkaan modal bisa terjadinya siklus mata rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit diputus.

Usaha mikro dan kecil merupakan unit usaha paling kecil dalam masyarakat di pedesaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Tidak heran jika kebanyakan dari mereka menggeluti pertanian, nelayan, pedagang, usaha makanan, dan industri kecil rumah tangga. Sekitar 62,3% masyarakat menyatakan modal usaha yang dimiliki tidak cukup. Usaha mikro dan kecil sebenarnya tidak butuh modal besar, tetap saja salah satu kendala klasik yang sering dihadapi di dalam menjalankan atau mengembangkan usaha adalah kurangnya modal atau dana usaha yang dimiliki. Meski peranannya besar dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, tapi keberadaannya belum tersentuh perbankan.

Tabel 4 : Kecukupan Modal Usaha Menurut Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jumlah
1.	Petani	13 (29,5%)	27 (61,4%)	4 (9,1%)	44
2.	Nelayan	2 (22,2%)	7 (77,8%)	0	9
3.	Pedagang	18 (40,9%)	25 (56,8%)	1 (2,3%)	44
4.	Pegawai/Guru/Pensiunan	2 (28,6%)	5 (71,4%)	0	7
5.	Industri	3 (30,0%)	7 (70,0%)	0	10
	Jumlah	38 (33,3%)	71 (62,3%)	5 (4,4%)	114

Sumber: Hasil Analisis Data Survey, 2009

Kegiatan nelayan yang mengikut musim dan memerlukan modal usaha yang relatif besar setiap kali melaut, menyebabkan modal yang mereka miliki selalu tidak mencukupi. Hasil yang mereka peroleh dari melaut, sebagian besar habis digunakan saat mereka sedang tidak mencari ikan, sehingga saat

diperlukan, modal tidak lagi mencukupi.

Masalah permodalan umumnya disebabkan karena keterbatasan akses ke sumber-sumber permodalan, terutama akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, di samping keterbatasan pendidikan, pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur/persyaratan perbankan. Penyediaan modal usaha di dalam sektor pertanian yang sebagai sektor tradisional tidak begitu dominan, karena faktor lahan dan tenaga kerja masih menjadi faktor utama.

Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Usaha pembuatan bak, perabot rumah tangga dan industri batu bata sangat memerlukan modal di dalam kegiatan usahanya. Masyarakat di Kabupaten Bengkalis sangat mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta dengan biaya murah. Lembaga keuangan apapun (*formal atau informal*) tidak menjadi masalah, asal dapat memenuhi harapan tersebut. Harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik sehingga selalu muncul permasalahan pembiayaan.

Di dalam menjalankan usahanya, sebagian besar masyarakat menggunakan sumber modal pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Tengkulak hanya mampu beroperasi pada mereka yang bekerja sebagai petani, sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak satu responden pun yang berurusan dengan tengkulak untuk modal keperluan usahanya. Sekitar 29,5% petani telah menggunakan sumber modal dari pihak perbankan sebagai sumber modal keperluan usaha mereka, terutama mereka yang berusaha di pertanian tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit.

Tabel 5 : Sumber Modal Untuk Keperluan Usaha Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Pribadi	Tengkulak	Bank	Lain-lain	Jumlah
1.	Petani	30 (68,2%)	1 (2,3%)	13 (29,5%)	0	44
2.	Nelayan	8 (88,9%)	0	1 (11,1%)	0	9
3.	Pedagang	37 (84,1%)	0	6 (13,6%)	1 (2,3%)	44
4.	Pegawai/Guru/Pensiunan	6 (85,7%)	0	1 (14,3%)	0	7
5.	Industri	8 (80,0%)	0	1 (10,0%)	1 (10,0%)	10
Jumlah		89 (78,1%)	1 (0,9%)	22 (19,3%)	2 (1,8%)	114

Sumber: Hasil Analisis Data Survey, 2009

Hanya 11,1% nelayan yang memanfaatkan pinjaman dari pihak bank untuk membantu kegiatan usaha mereka. Selain sumber pribadi, tengkulak dan bank, ada pihak lain yang menjadi sumber modal usaha masyarakat, yaitu dari pihak perusahaan besar dan pemerintah. Responden yang berusaha di bidang industri dan perdagangan yang sudah memperoleh manfaat dari bantuan atau pinjaman modal dari perusahaan besar atau pemerintah.

Peran Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan

Lembaga keuangan mikro mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan pedesaan dan pengembangan usaha kecil mikro pedesaan. Hal ini terkait dengan fungsi lembaga keuangan mikro sebagai lembaga intermediasi keuangan. Gambaran kongkrit mengenai peran lembaga keuangan mikro penting diketahui untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan program lembaga keuangan mikro agar lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi pedesaan.

Harapan atau keinginan masyarakat desa di Kabupaten Bengkalis, fungsi dan peranan lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha. Selain sebagai penyedia modal usaha, sekitar 59,65% responden menyebutkan bahwa LKM dapat difungsikan sebagai lembaga penyedia jasa simpan pinjam, dan hanya sekitar 29,82% yang menyebutkan LKM sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat.

Dalam implementasinya LKM dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini akan mengurangi biaya-biaya transaksi. LKM dalam operasional juga memberikan fasilitas bantuan non keuangan. Misalnya bantuan untuk membuat rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok. Kelemahan LKM yang telah beroperasi di daerah lain adalah beroperasi tanpa dasar hukum.

Tabel 6 : Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Mikro Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Pekerjaan	Mengumpulkan Dana Masyarakat	Menyediakan Modal Usaha	jasa simpan pinjam
1.	Petani	10	28	26
2.	Nelayan	2	6	5
3.	Pedagang	17	34	28
4.	Pegawai/Guru/Pensiunan	2	6	2
5.	Industri	3	7	7
Jumlah		34 29,82 %	81 71,05 %	68 59,65 %

Sumber : Hasil Analisis Data Survey, 2009

Peranan LKM menurut sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor industri, lebih penting sebagai penyedia modal jasa simpan pinjam, sedangkan sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat hanya sebagian kecil yang menyebutkan. Di satu sisi LKM memiliki keunggulan yang relatif tidak dimiliki oleh bank umum, yaitu: lokasinya yang dapat dijangkau nasabah pengusaha kecil dan mikro, memiliki fleksibilitas/keluwesannya dalam melakukan transaksi dengan nasabah yang oleh masyarakat dianggap tidak *bankable*, dan lebih memahami budaya masyarakat setempat karena keberadaannya secara psikologis/kekeluargaan antara pengelola LKM dengan anggotanya.

Namun di balik keunggulannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, LKM masih menghadapi berbagai kendala sehingga tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Masih belum banyak masyarakat yang menginginkan LKM berfungsi sebagai pengumpul dana masyarakat, padahal LKM masih kesulitan mengakses dana bank atau sumber lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, maupun untuk menanggulangi kesulitan likuiditas.

Kelembagaan LKM

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah sebagai telah menjadi alternatif pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Hasil kajian di Kabupaten Bengkalis juga menemukan kenyataan bahwa sebagian besar responden

menyebutkan model kelembagaan yang mereka inginkan untuk lembaga keuangan mikro pedesaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model lainnya yang juga menjadi alternatif masyarakat Kabupaten Bengkalis adalah Lembaga Usaha Simpan Pinjam (USP), perbankan (BPR atau swamitra) dan Lembaga Kredit Desa.

Keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan di pedesaan diukur dari seluruh masyarakat di wilayah pedesaan dalam meningkatkan usaha dan telah menggunakan jasa intermediasi LKM pedesaan. Dengan demikian penduduk yang menjadi nasabah, baik untuk menabung dan meminjam di LKM telah berperan serta dalam mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk BUM-Desa bertugas dan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan. Juga untuk menghindarkan masyarakat pedesaan dari perangkap rentenir yang marak beroperasi di pedesaan. Jika LKM BUM-Desa ini berjalan maka dengan sendirinya LKM telah menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 7 : Model Kelembagaan LKM Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Bank/ BPR	21	18,40
2.	BUM Desa	49	43,00
3.	Non-Bank	1	0,90
4.	USP	26	22,80
5.	Kredit Desa	17	14,90
Total		114	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data Survey, 2009

Kehadiran BUM-Desa dengan usaha simpan pinjamnya diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru, mengingat kelompok ini umumnya belum disentuh oleh lembaga keuangan bank. Pemisahan USP di dalam kegiatan BUM-Desa dimaksudkan untuk : a) mengembangkan pelayanan dan pendapatan anggota. b) meraih atau menangkap peluang permintaan (*demand*) produk simpan pinjam (simpanan dan kredit/pinjaman) maupun penawaran (*supply*) dana dari anggota dan masyarakat, termasuk dana pembinaan perkuatan dari pemerintah yang beredar di masyarakat. c) mengembangkan keuangan khususnya simpan pinjam yang kokoh dan mandiri.

Sistem Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

Pembebasan suku bunga bisa merugikan akses masyarakat miskin terhadap jasa keuangan. Biayanya lebih besar jika memberikan banyak pinjaman kecil daripada memberikan beberapa pinjaman besar. Kecuali LKM dapat membebaskan suku bunga jauh di atas rata-rata suku bunga pinjaman bank, mereka tidak akan mampu menutupi biaya mereka, dan pertumbuhan serta kesinambungan mereka akan terbatas karena pasokan pendanaan bersubsidi yang langka dan tak menentu. Ketika pemerintahan mengatur tingkat suku bunga, mereka biasanya menetapkannya pada tingkat yang terlampau rendah untuk memungkinkan LKM berkelanjutan. Pada saat yang sama, para penyalur LKM tak seharusnya meneruskan operasional yang tidak efisien kepada para pelanggan dalam bentuk harga (tingkat suku bunga dan provisi lainnya) yang jauh lebih tinggi dari semestinya.

Sebagian besar masyarakat desa setuju adanya sistem pembebanan bunga bagi pembiayaan di lembaga keuangan mikro. Beban bunga menurut mereka harus dikenakan karena sumber permodalan bagi LKM bukanlah hibah, dan LKM masih harus membayar bunga dari masyarakat penabung. Bila masyarakat meminjam dana untuk modal bersumber dari lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank), mereka akan terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Namun demikian, banyak usaha kecil masyarakat di pedesaan hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Maka dengan sistem beban bunga yang tidak terlalu tinggi, diharapkan perkembangan usaha kecil dan mikro di pedesaan akan lebih laju perkembangannya.

Bagi usaha kecil di pedesaan, yang terpenting bukan hanya bunga pinjaman yang rendah, tetapi akses ke lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman tanpa agunan dan prosedurnya mudah serta dananya dapat dicairkan tepat waktu dan tepat jumlah. Pinjaman dana itu pada umumnya dibutuhkan untuk tambahan modal kerja. Masyarakat desa setuju dengan sistem agunan pada lembaga keuangan mikro pedesaan. Hasil analisis ini menguatkan hipotesis umum bahwa keengganan masyarakat berpartisipasi terhadap lembaga keuangan bukan karena besarnya tingkat bunga, akan tetapi pada kerumitan prosedur. Terhadap aspek bunga mayoritas menempatkannya dalam pertimbangan yang ke dua setelah sanksi. Sementara itu terhadap agunan, mayoritas nasabah hampir tidak mempertimbangkan atau menjadi pertimbangan akhir. Hal ini sejalan dengan kebijakan skim perkreditan LKM yang tidak memprioritaskan adanya penjaminan. Solusi penjaminan bagi nasabah LKM adalah garansi kelompok masyarakat atau kepala desa. Makna pendekatan kelompok dalam konteks LKM adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak adanya agunan (*collateral*). Oleh karena itu pendekatan kelompok menjadi krusial untuk mendukung keberlanjutan LKM.

Akses masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pinjaman dana bagi modal tambahan sangat tinggi, karena persyaratannya relatif tidak berat dan tanpa agunan. Prosedur pengajuan pinjaman relatif sederhana, sehingga memudahkan calon nasabah untuk mengakses pinjaman ke LKM. Karena tidak dipersyaratkan adanya agunan, sebagai gantinya LKM mensyaratkan calon nasabah masuk anggota kelompok. Artinya bagi calon nasabah yang di luar anggota tidak memiliki peluang memperoleh layanan LKM.

Masyarakat desa juga menerima adanya biaya administrasi di dalam pengurusan pinjaman di LKM. Persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah satu isu penting dalam praktek lembaga keuangan mikro. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” beban penambah bunga. Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan. Kedua, prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Kalau kebijakan LKM berprinsip “yang penting biaya administrasinya 1 persen dari pembiayaan”, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi yang dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kategori bunga tambahan.

Alternatif yang mungkin digunakan supaya LKM dapat memetik keuntungan, sekaligus menutupi biaya operasionalnya, adalah melalui penerapan akad-akad bisnis secara tepat. Dalam setiap akad, akan selalu ada unsur yang memberikan peluang keuntungan bagi lembaga keuangan mikro. Sebagai contoh, unsur rasio bagi hasil dalam pembiayaan kredit modal kerja, serta margin profit pada pembiayaan investasi. Namun demikian, yang namanya bisnis, juga harus tetap diantisipasi kemungkinan rugi,

karena untung rugi merupakan bagian tujuan pendirian LKM.

Sisitem sanksi (*punishment*) perlu dijalankan karena selama ini program-program bantuan yang dijalankan tidak pernah terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebagian besar masyarakat setuju diberlakukan sanksi, karena sumber pendanaan di LKM tidak sepenuhnya hibah atau pun program dari pemerintah. Pola dana bergulir sebenarnya merupakan konsepsi asli (*genuine*) dari lembaga keuangan mikro di pedesaan. Dipadukan dengan pola tanggung renteng, pola ini telah menjadi pola yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. Konsepsi dana bergulir, bagaimanapun bentuk implementasinya, membutuhkan institusi dalam pengelolaannya. Hal tersebut berkaitan dengan “*punishment and reward*” yang harus ada dalam pelaksanaan pola dana bergulir tersebut. Kalau dana bergulir tersebut dilaksanakan antar nasabah, maka pengelolaannya dilakukan oleh LKM. Kalau pola dana bergulir ini dilaksanakan antar LKM, tentunya harus ada sebuah institusi yang dapat mengawasi pelaksanaan aturan main pola dana bergulir tersebut, sekaligus dapat menerapkan “*punishment and reward*” kepada pesertanya.

PENUTUP

Usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi. Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Di dalam menjalankan usahanya, sebagian besar usaha mikro kecil menggunakan sumber modal pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada.

Fungsi dan peranan utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha, hanya sedikit masyarakat yang menginginkannya sebagai pengumpul dana masyarakat. Model kelembagaan yang mereka inginkan untuk lembaga keuangan mikro dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model lainnya yang juga menjadi alternatif usaha kecil mikro pedesaan di Kabupaten Bengkalis adalah Lembaga Usaha Simpan Pinjam (USP), perbankan (BPR atau swamitra) dan Lembaga Kredit Desa

Sebagian besar usaha mikro kecil pedesaan setuju adanya sistem pembebanan bunga bagi pembiayaan. Terhadap aspek bunga mayoritas menempatkannya dalam pertimbangan yang ke dua setelah sanksi (*punishment*). Masyarakat desa juga menerima adanya sistem agunan dan biaya administrasi di dalam pengurusan pinjaman di lembaga keuangan mikro pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2009. *Kajian Ekonomi Regional*, Bank Indonesia Cabang Pekanbaru
- Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2009. *Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Diana, 2003. *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Wacana & Fakta: Perlukah Pengaturan*. Editorial *Jurnal Analisis Sosial*. Diakses dari <http://www.akatiga.or.id/d-lembaga-keu/editorial-Ind.htm>
- Heimann, W., S. Jansen, dan IK Budisastra, 2005. *Rural Micro Finance in NTB – Concept and Implementation Strategy, Executive Summary*, Bank Indonesia (BI), ProFI (*Promotion of Small Financial Institutions*) & GTZ (*German Technical Cooperation*).
- Ismawan, B., dan S. Budiantoro, 2005. *Mapping Microfinance in Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Edisi Maret.
- Perform, 2003. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa/Kelurahan Dalam Bentuk BUMDes, Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes*, Perform Project _USAID.

Wijono, W.W., 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, hal: 86-100.